



IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025 – 2029

YUDHA BRAMA JAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
BAB III GAMBARAN UMUM	6
3.1. Visi	6
3.2. Misi	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
3.4. Arah dan Kebijakan	8
BAB IV PENUTUP	11

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
7. Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
29. Keputusan Gubernur Nomor 364.1/2272/BAK Tahun 2022 Menindak Lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR).
30. Keputusan Bupati Mempercepat Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Se- Kabupaten Seruyan Nomor 364.1/301.2/DAMKAR/X/2022.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekreatris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang diberikan Kabupaten.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, terdiri dari yaitu :

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan;
 - a) Seksi Pencegahan dan Infeksi; dan
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
4. Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - a. Seksi Pemadam Kebakaran
 - b. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan Tugas sebagai berikut :

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merumuskan, menganalisa, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.

1. Membuat rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Melaksanakan Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kejadian darurat non Kebakaran;
5. Melaksanakan Penyelenggaraan standar pelayanan minimal Bidang Kebakaran;
6. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
7. Melaksanakan Investigasi Kejadian Kebakaran;
8. Melaksanakan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
9. Melaksanakan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
10. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran;
11. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
12. Melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban Kebakaran dan / atau terdampak Kebakaran;
13. Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan pelaporan Kebakaran secara terintegrasi; dan
14. Melaksanakan Penyajian Data Kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

SEKRETARIS

Tugas pokok :

Memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rincian tugas :

1. Merumuskan dan Perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
2. Melaksanakan Pengkoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
3. Melaksanakan Pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
4. Melaksanakan Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
5. Melaksanakan Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
6. Melaksanakan Pengkoordinasian Administrasi Umum Dinas.
7. Melaksanakan Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas
8. Melaksanakan Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas
9. Melaksanakan Pengoordinasian pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas
10. Melaksanakan Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan dan;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat Dinas, membawahi :

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Tugas Pokok :

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
3. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;

4. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
5. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
6. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - a. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas ;
 - b. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
7. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SUBBAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
3. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
4. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
5. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
6. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN

Bidang Pencegahan mempunyai tugas pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah, pengkajian, penyusunan bahan dan prograam pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan di daerah;

Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah

2. Melaksanakan Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
3. Melaksanakan Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
4. Melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan;
 - Seksi Pencegahan dan Infeksi; dan
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

SEKSI PENCEGAHAN DAN INPEKSI

1. Seksi Pencegahan dan Inpeksi mempunyai tugas pokok Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah, melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.
2. Seksi Pencegahan dan Inpeksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah;
- b. Melaksanakan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUNIA USAHA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penataan Aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melakukan peningkatan pemberdayaan

masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran (Balakar), Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), dan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan Perencanaan Kebijakan, Analisa dan Kajian kebutuhan, serta penataan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Melaksanakan program dan pengembangan peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spritual Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan Aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
- d. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran (Balaka), satuan relawan kebakaran (Satlakar), majemen Keselamatan Kebakaran gedung (MKKG)
- e. Melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran (Balakar), Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), dan majemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun majemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. Melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana mempunyai tugas pokok pembinaan kapasitas Aparatur internal menyelenggarakan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia,

operasi darurat non kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah investigasi kebakaran serta menyelenggarakan pemetaan, penilaian, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Bidang Pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- b. Melaksanakan Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran
- d. Melaksanakan Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana) terdiri atas:

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran
- (2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana.

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan operasi pemadaman, pengendalian kebakaran, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, Investigasi kebakaran menyelenggarakan respon cepat (response time)

serta menyiapkan aparatur dan Sarana Prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah. Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan pembinaan internal anggota pemadam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta mengendalikan kebakaran, serta pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
2. Melaksanakan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di daerah;
3. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung pengendalian kebakaran di daerah;
4. Melaksanakan pembinaan aparatur internal pemadam kebakaran
5. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran pada pos-pos pemadam kebakaran
6. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
7. Melaksanakan Rekapitulasi kejadian kebakaran sebagai bahan tindak lanjut pengisian data standar pelayanan minimal pemadam kebakaran
8. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien;
9. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI PENYELAMATAN EVAKUASI DAN SARANA PRASARANA

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan aparatur menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi darurat non kebakaran lainnya, pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang mejadi korban dan terdampak kebakaran, non kebakaran, menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam

kebakaran dan penyelamatan, menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi, menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam daerah
- b. Melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah
- c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya di daerah
- d. Melaksanakan penyelenggaraan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten
- e. Melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran penyelamatan
- f. Melaksanakan Pembinaan aparatur internal pemadam kebakaran dalam penyelamatan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setiap Unit Kerja Wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai Parameter Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merupakan Kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu Tujuan dan Sasaran yang Tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA DAMKAR Kabupaten Seruyan.

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan



SRI SUSANTI,SP,MM
Pembina Tk (IV/b)

NIP.19810426 200604 2 022



KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/173-2/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33)

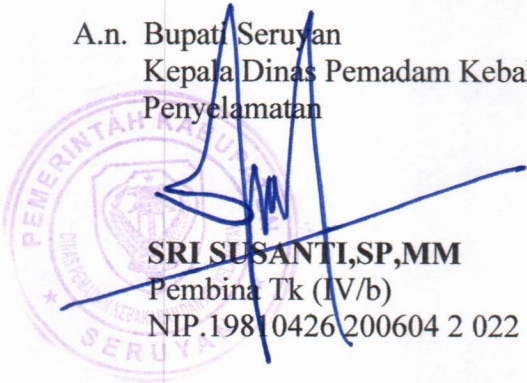
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Indikator Kinerja Utama Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;
BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 26 September 2025

A.n. Bupati Seruyan
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan


SRI SUSANTI, SP, MM
Pembina Tk (IV/b)
NIP.198104262006042022

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100	100	DPKP	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
			Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								
				Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate 15 Menit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang di tangani dalam Waktu Maksimal 15 Menit ----- x 100% Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	DPKP	Bidang Pemadaman
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat yang Menjadi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran -----x 100% Jumlah Seluruh Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	DPKP	Bidang Pemadaman
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Dari INSPEKTORAT	100%	100%	100%	100%	100%	DPKP	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029

Unit Kerja : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Tugas : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- c. Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakarana;
- e. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- f. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- h. Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- i. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- k. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warganegara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n. Pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diberikan oleh Bupati.